

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Serangkaian kegiatan yang dapat disimpulkan :

Telah dilaksanakannya pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai sebuah surat izin yang resmi untuk UMKM Keripik Pisang Bu Yati sehingga UKM tersebut telah memiliki identitas dan badan hukum yang resmi dari pemerintah, dengan begitu UMKM ini siap bersaing dengan produk lain di pasar bebas.

3.2 Saran

Setelah melaksanakan seluruh kegiatan PKPM IIB Darmajaya 2023, selanjutnya dapat memberikan masukan dan saran yang bertujuan untuk memberikan informasi agar UMKM Keripik Pisang Ibu Yati dapat lebih berkembang yaitu:

1. UMKM Keripik Bu Yati agar melengkapi jenis izin edar pangan olahan di Indonesia seperti Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).
2. UMKM Keripik Pisang Bu Yati agar membuat legalitas atas merek dagang untuk meminimalisir plagiat merek oleh pesaing lain.

3.3 Rekomendasi

Rekomendasi yang diajukan adalah agar Pemilik UMKM mengikuti seminar atau pelatihan terkait legalitas usaha sehingga usaha yang dimilikinya memiliki izin usaha yang lebih kuat dan tidak bisa diganggu oleh pesaing lainnya yang ingin menggunakan nama atau merek dagang dari UMKM yang dimiliki.